



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan pengaturan desa saat ini, maka perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dalam Wilayah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN
dan
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam kabupaten Sragen.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen.
9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.
10. Perangkat Desa lainnya adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum skala desa.
14. Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
15. Jasa pengabdian adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya.
16. Uang duka adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, TNI atau POLRI.

Pasal 5

- (1) Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Jenis tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Tunjangan jabatan;
 - b. Tunjangan isteri/suami;
 - c. Tunjangan anak;
 - d. Tunjangan kesehatan;
 - e. Tunjangan lain-lain;
- (3) Akumulasi tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 4,0000 Ha.
 - b. Sekretaris Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 2,0000 Ha.
 - c. Kebayan Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,5000 Ha.
 - d. Kepala Urusan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,0000 Ha.
 - e. Petugas Teknis Lapangan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,0000 Ha.
 - f. Pelaksana/Pembantu Kepala Urusan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 0,5000 Ha.
- (4) Bagi Desa-Desa yang tanah kas desanya terbatas, prosentase besarnya tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa harus diatur secara berimbang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, TNI atau POLRI tidak berhak mendapatkan Tunjangan lainnya tetapi diberikan tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari pengelolaan tanah eks bengkok.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara tersebut yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dan tidak mendapatkan tunjangan lainnya
- (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa atau Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tunjangan lainnya Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dibebastugaskan dari jabatannya, yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya kecuali tunjangan jabatan.
- (2) Yang Melaksanakan Tugas (YMT) Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak diberikan tambahan tunjangan lainnya dari jabatan yang dirangkapnya.

BAB III

BIAYA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran kegiatan Pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan biaya penunjang kegiatan yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

JASA PENGABDIAN DAN UANG DUKA

Pasal 10

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberikan jasa pengabdian dari Pemerintah Desa.
- (2) Besarnya jasa pengabdian dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat, kepada ahli warisnya diberikan uang duka dari Pemerintah Desa.
- (2) Besarnya uang duka dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, tidak mendapatkan jasa pengabdian dari Pemerintah Desa.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan oleh BPD, Bupati dan atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Penyalahgunaan pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Tanah Kas Desa yang semula merupakan tanah bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dikembalikan ke Desa untuk selanjutnya sebagai sumber tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak mengembalikan tanah bengkoknya diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pemberian penghasilan tetap dan tunjangan lainnya terhitung sejak Kepala Desa dan Perangkat Desa menyerahkan tanah bengkoknya ke Desa.

Pasal 16

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, yang telah diberi tanah pituas atau tanah lurup seluas tanah yang tercantum dalam Keputusan pemberhentiannya tetap memperoleh tanah pituas atau tanah lurup tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Tanah pituas dan tanah lurup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berakhir batas waktu yang ditentukan dikembalikan ke Desa dan pengelolaannya diatur dengan Peraturan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2006 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 30 Maret 2010

BUPATI SRAGEN,

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen

pada tanggal 30 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

KUSHARDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2010 NOMOR 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berpedoman pada Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dengan semakin berat dan kompleksnya tugas Pemerintah Desa, maka Kepala Desa dan Perangkat Desa semakin dituntut memberikan hasil terbaik dalam pelaksanaan tugasnya. Kinerja Pemerintah Desa sangat tergantung dan ditentukan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penting yang menentukan adalah kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa, karena tanpa adanya kesejahteraan yang memadai pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa akan berjalan kurang optimal. Sejalan dengan dikembangkannya otonomi desa yang sesuai dengan perkembangan keadaan maka perlu diatur dengan jelas kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dapat mencapai hasil kerja yang diharapkan.

Sehubungan dengan kenyataan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen yang mengatur tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen" adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatannya adalah karena :

- berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- melanggar larangan Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya adalah karena :

- berstatus sebagai tersangka tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.
- melanggar larangan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kepala Desa dibebastugaskan dari jabatannya adalah karena :

- Berhalangan selama 7 (tujuh) hari terus-menerus atau lebih yaitu karena sakit, melaksanakan tugas negara diluar tugas sebagai Kepala Desa, melaksanakan kegiatan di luar dinas atas ijin Bupati.

Yang dimaksud dengan Perangkat Desa dibebastugaskan dari jabatannya adalah karena :

- Berhalangan selama 15 (lima belas) hari terus menerus atau lebih yaitu karena sakit, melaksanakan tugas negara di luar tugas sebagai Perangkat Desa, melaksanakan kegiatan di luar dinas atas ijin Kepala Desa.
- Selama proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Aparat Berwenang yang diduga melakukan pelanggaran yang sifatnya mengandung unsur pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tanah pituas" adalah tanah kas desa yang sampai batas waktu yang ditentukan diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

Yang dimaksud "tanah lurup" adalah tanah kas desa yang sampai batas waktu yang ditentukan diberikan kepada ahli waris Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya atau sebelum habis masa pensiunnya.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas